



**KAJIAN YURIDIS TENTANG ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(Putusan MA Perkara Nomor : 334 K/Pid/2001)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SULTHON MILADIYANTO

NIM. 010710101202

Asal:	Hadiah Pembelian	Klass
Terima Tgl :	13 NOV 2006	345.02 KIC
No. Induk :		K
KLA. 10 / PENYALIN :		D

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

**KAJIAN YURIDIS TENTANG ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(Putusan MA Perkara Nomor : 334 K/Pid/2001)**



MOTTO

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Agama yang lurus tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (terjemahan Qs: Ar-Rum: 30)¹




¹ Departemen Agama RI, 2006. *Al-Quran dan Terjemahan*
Bandung: CV Diponegoro

PERSEMBAHAN

Dengan penuh suka cita dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan, semoga semakin besar dan berjaya.
2. Ibunda Siti Asiyah dan Ayahanda Muhtam Katenun tercinta yang telah mendidik dan mendo'akan, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna mewujudkan cita-cita.



PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19
Bulan : Oktober
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


Panitia Penguji:

Ketua,



DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 131 759 754


Sekretaris,



I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 778


Anggota Panitia Penguji:

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334



1.

2. SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298



2.

PENGESAHAN

Telah disahkan skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(Putusan MA Perkara Nomor : 334 K/Pid/2001)**


Oleh:

SULTHON MILADIYANTO

NIM. 010710101202

Menyetujui:


Pembimbing,



ECHWAN TRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing,




SAMSUDL, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298

Mengesahkan:

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH” (Putusan MA Perkara Nomor : 334 K/Pid/2001). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana, Dosen wali dan Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H, Pembantu Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr M Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji dan memberi pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak Aminal Umam, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember beserta keluarga yang memberikan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Ibunda Siti Asiyah dan Ayahanda Muhtam Katenun tercinta yang telah mendidik dan mendo'akan, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna mencapai cita-cita.
9. Saudaraku Elfuti Hayanti, Onik Farida dan Khatamul Aulat yang telah memberikan dorongan semangat dan do'a, guna terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
10. Sahabatku di Sumatra 92 *community*, Aditia iesp, Firman fsip, Iwan Subiantoro, Edi, Dodo fsip, Kaji, Aziz, Black.
11. Keluargaku di Jember Zulkarnain, Syaiful, Lilik, Rahadi, Angga, Armansyah dan Ipi, Eko, Agus, Agung, Aris, Indra, Antok, Doni, Lukman, Lauren, Yuda, Hendik, Anggoro, Ulfa, Amelia, Flora, Wawak, Farah, Sinta, Kartika, Ingge, Nita, Febri, Nano, Okti Mlg, yang telah memberikan dorongan Do'a, guna terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat "Amien".

Jember, Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	5
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta Perkara Nomor 334 K/Pid/2001.....	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Kerangka Teoritik	13
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.3.2 Pengertian dan Bentuk-bentuk Dakwaan.....	14
2.3.3 Pengertian Acara Pemeriksaan Perkara Pidana	18
2.3.4 Pengertian Pidana Kurungan dan Pidana Penjara	21

2.3.5 Pengertian dan Unsur-unsur Pasal 263 Ayat 2 KUHPidana dan Pasal 6 Ayat 1 a UU No 51 Tahun 1960	21
2.3.6 Wewenang Mahkamah dalam Perkara Kasasi	23

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Perkara Nomor : 334 K/Pid/2001.....	26
3.2 Konsekwensi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Perkara Nomor : 334 K /Pid/2001.....	32

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RINGKASAN

Masalah penegakan hukum merupakan salah satu masalah pokok dalam sistem hukum di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka suksesnya suatu pembangunan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada pencari keadilan dalam suatu kasus perkara yang sedang dihadapinya.

Peradilan di Indonesia tak semuanya memberikan suatu kepuasan terhadap para pihak dalam hal memberikan putusan, ada kalanya putusan yang diberikan pengadilan kurang memuaskan dan merugikan salah satu pihak. Latar belakang Perbedaan penafsiran dan putusan antar hakim dari peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding yang memutus menyatakan bersalah Muchtar Bin Yusuf, dan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan peradilan tingkat banding yang menguatkan putusan Peradilan tingkat pertama. Maka penulis tertarik untuk melakukan suatu analisis. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan oleh putusan pengadilan maka undang-undang memberikan suatu upaya hukum guna menyalurkan ketidakpuasan terhadap putusan yang diberikan pengadilan. Salah satu upaya yang bisa digunakan oleh para pihak yang dirugikan adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, pengajuan kasasi dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir serta putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding.

Putusan Upaya hukum kasasi Mahkamah Agung oleh penulis dijadikan rumusan masalah yaitu Apakah sudah tepat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung memutus perkara Nomor : 334 K/Pid/2001 dan Bagaimana konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 334 K/Pid/2001.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan metode analisisnya menggunakan analisa Preskriptif yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan pada analisa norma-norma dan kaidah hukum yang ada dimasyarakat yang sesuai

dengan permasalahan yang dikaji. Serta berdasar bahan hukum sekunder yang diperoleh buku kepustakaan dan literature dan pendapat para ahli hukum.

Setelah dilakukan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas putusan perkara Nomor : 334 K/Pid/2001 tentang penyerobotan tanah adalah tepat dengan mendasarkan pada Pasal 253 ayat (1) a, maka konsekwensi yuridisnya sejak awal penuntutan, pemeriksaan dan putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah batal demi hukum. Dan konsekwensi atas putusan Mahkamah Agung yang mengadili sendiri ialah bahwa Mahkamah Agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi adalah bersifat final, maka harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi putusan yang dibacakan oleh Hakim Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung memerintahkan berkas perkara berikut putusannya diberikan kepada penuntut umum pada Pengadilan Negeri Sekayu untuk diajukan dalam acara pemeriksaan singkat atau tindak pidana ringan maka Penuntut umum membuat lagi surat dakwaan dan diajukan dalam acara pemeriksaan singkat atau Penuntut umum menganggap merupakan tindak pidana ringan maka berkas perkara diserahkan pada penyidik untuk diajukan ke pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat.

Jurusan/Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 334.K/Pid/2001.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belakng (*machtsstaat*). Ketentuan tersebut salah satu prinsip penting, Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Masalah penegakan hukum merupakan salah satu masalah pokok dalam sistem hukum di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka suksesnya suatu pembangunan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dalam negara hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan adanya ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilaksanakan tersebut, baik merupakan usaha untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum maupun usaha untuk melakukan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, baik itu dilakukan secara *preventif* maupun secara *represif*. Salah satu usaha untuk melakukan penegakan hukum tersebut adalah melalui usaha penerapan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertip proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi "legalisasi hak asasi" kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan

aturan yang melekatkan harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersifat *unifikatif* dan *kodifikatif* meletakkan dasar bagi acara pemeriksaan pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Acara pemeriksaan pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum diawali dengan acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum "Banding" ke Pengadilan Tinggi yang dipergunakan sebagai perlawanan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Demikian juga upaya hukum "Kasasi" ke Mahkamah Agung RI yang dipergunakan sebagai perlawanan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan di Pengadilan merupakan serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 9 KUHAP)

KUHAP diharapkan menghapuskan kekhawatiran masih adanya praktek pemerasan pengakuan yang sewenang-wenang. Alangkah ironinya jika ide dan tekad serta itikat yang menjunjung tinggi *human dignity*, melenceng dan diselewengkan oleh aparat penegak hukum yang tidak bermoral.

Bukan rumusan undang-undang yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek pun dapat menjadi baik jika pelaksanaan ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik, menurut Taverne (M. Yahya Harahap, 2000: 6)

Penegakan hukum yang paling utama adalah manusia-manusia aparat penegak hukum itu sendiri, kecakapannya baik, moralnya baik, mentalnya kuat, serta didikasi pengabdianya penuh dengan rasa tanggung jawab. Yang akan menjamin kesempurnaan dan kebaikan KUHAP, bukan semata-mata rumusan KUHAP itu yang menjamin kesempurnaan dan keaktualannya.

Peradilan di Indonesia tidak semuanya memberikan suatu kepuasan terhadap para pihak dalam hal memberikan putusan, ada kalanya putusan yang diberikan pengadilan kurang memuaskan dan merugikan salah satu pihak. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan oleh putusan

pengadilan maka undang-undang memberikan suatu upaya hukum guna menyalurkan ketidakpuasan terhadap putusan yang diberikan pengadilan.

Perkara Nomor 264/Pid.b/2000/PN.Sky. terdakwa Muchtar Bin Yusuf yang di dakwa dengan dakwaan komulatif 2 pasal yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 6 ayat (1)a UU Nomor 51 Tahun 1960, Hakim Pengadilan Negeri menyatakan inti amar putusannya adalah :

1. Menyatakan Muchtar Bin Yusuf, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Kesatu. Dan membebaskan terdakwa karena itu dari Dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan terdakwa tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Memakai tanah dengan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" Dakwaan Kedua
3. Mempidana ia, karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Terdakwa melakukan upaya hukum banding dimana dalam pemeriksaan tingkat banding Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutus dalam perkara Nomor 139/Pid/2000/PT.Plg. yang amar putusannya pada intinya adalah menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 264/Pid.b/2000/PN.Sky.

Ditingkat kasasi yang di ajukan terdakwa, Hakim Mahkamah Agung memutus yang inti amar putusannya adalah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 139/Pid/2000/PT.Plg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 264/Pid.b/2000/PN.Sky.

Didasarkan kronologis fakta di atas, terjadi perbedaan penafsiran dan putusan antar hakim dari peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding yang memutus menyatakan bersalah Muchtar Bin Yusuf, dan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan peradilan tingkat banding yang menguatkan putusan Peradilan tingkat pertama. Maka penulis tertarik untuk melakukan suatu analisis tentang permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS TENTANG ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Putusan MA Perkara Nomor : 334 K/Pid/2001)"

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka untuk dimulainya suatu pembahasan guna memperoleh kesimpulan dari suatu permasalahan, penulis mencoba membatasi permasalahan dalam skripsi ini agar didapatkan pembahasan yang lebih terfokus, yaitu :

1. Apakah sudah tepat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung memutus perkara Nomor : 334 K/Pid/2001 ?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 334 K/Pid/2001 ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah sudah tepat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung memutus perkara Nomor : 334 K/Pid/2001.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 334 K/Pid/2001.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Analisa untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka digunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan.

1.4.2 Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)

Maka bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini di peroleh dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-undang No 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya
4. Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 334 K/Pid/2001.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah :

Metode Literatur

Metode literatur digunakan untuk mencari kerangka teoritik dari permasalahan, serta sebagai sumber dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan bahan hukum primer, misalnya dengan mempelajari beberapa literatur, rancangan undang-undang (RUU), artikel, karya ilmiah dengan menitik beratkan pada teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:145)

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode preskriptif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Disamping itu ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan topik permasalahan sebagai bahan komparatif

Disimpulkan secara deduktif yaitu menganalisa permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menuju hal-hal yang bersifat khusus (Soemitro, 1988:139)





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta Perkara Nomor 334 K/Pid/2001

- Muchtar bin Yusuf wiraswasta warga Tangga Takat Palembang, dengan menggunakan "surat hak usaha" (penyerahan hak) tertanggal 20 Maret 1957 serta akta pengoperan hak atas tanah No 86 tertanggal 12 Nopember 1990, sebagai bukti bahwa ia mengakui mempunyai hak atas tanah seluas 3 Ha terletak di Jalan Talang Keramat Dusun IV – Kenten, Kec Talang Kelapa.
- Diarea tanah yang diakui sebagai haknya Muchtar tersebut, ada sebidang tanah seluas 5.200 M2 yang batasnya diberikan pagar yang diakui sebagai haknya Muchtar.
- Pada Nopember 1999 Muchtar yang merasa memiliki hak atas tanah seluas 5.200 M2 tersebut, kemudian menyuruh beberapa pekerja Tirta dan Suri dkk membongkar pagar tanah seluas 5.200 M2 dan diatas tanah ini disuruh bangun sebuah pondok/rumah.
- Perbuatan Muchtar ini dilawan oleh Emiyanti binti Yamin yang mengaku bahwa tanah seluas 5.200 M2 tersebut adalah miliknya.
- Perbuatan Muchtar yang memerintahkan para perkerja untuk membongkar pagar kawat dan membangun pondok diatas tanah yang diakui miliknya Ny. Emiyati binti Yamin tersebut menimbulkan keributan atara Muchtar dengan Emiyati yang keduanya merasa sama-sama mempunyai hak atas tanah seluas 5.200 M2.
- Dengan surat bukti yang dimiliki oleh Ny. Emiyati binti Yusuf berupa "surat hak tanah" tanggal 24 Maret 1994 yang diketahui Kepala Desa dan Camat Talang Kelapa No. 593/320/tk/VII/99 atas nama Emiyati dengan akta No. 16 tanggal 9 Nopember 1999 Notaris H. Zulkifli Sitompul, SH, maka Ny. Emiyati yang merasa dirugikan haknya Muchtar tersebut, kemudian melaporkan Muchtar telah melakukan perbuatan pidana kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.

- Setelah Muchtar diusut dan disidik oleh Kepolisian, maka Kejaksaan Negeri mengajukan Muchtar bin Jusuf sebagai Terdakwa ke Pengadilan Negeri Sekayu.

Pengadilan Negeri

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri tersebut mengejukan terdakwa Muchtar bin Jusuf dengan surat dakwaan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dakwaan kesatu

Terdakwa Muchtar bin Jusuf, pada 7 Nopember 1999 atau pada hari dan tanggal lain dalam bulan Nopember 1999 di Jln Talang Keramat Dusun IV Kenten.....dst, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :.....dst.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP.**

2. Dakwaan kedua

Terdakwa Muchtar bin Jusuf pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah, dengan cara sebagai berikut :dst.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 ayat (1)a UU No.51/tahun 1960.**

Setelah persidangan dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum diberikan waktu untuk membacakan tuntutan/Requisitoirnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu, ex Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kedua : ex Pasal 6 ayat (1)a UU No.51 tahun 1960 Penyerobotan tanah milik Ny. Emiyati.

3. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa supaya ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa suratdst
5. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membongkar pondok yang dibangun diatas tanah Ny Emiyati dengan biaya sendiri.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa, pada akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, memberikan putusan dalam perkara No 264/Pid.B/2000/PN.Sky sebagai berikut :

1. Menyatakan Muchtar Bin Jusuf, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Kesatu. Dan membebaskan terdakwa karena itu dari Dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan terdakwa tersebut diatas secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Memakai tanah dengan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" Dakwaan Kedua
3. Mempidana ia, karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. dst.....dst

Pengadilan Tinggi

Tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memberikan putusan dalam perkara No.139/Pid/2000/PT.Plg yang amarnya :

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 264/Pid.B/2000/PN.Sky, tanggal 11 Oktober 2000.

Mahkamah Agung RI

Terdakwa menolak putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut diatas dan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasi.

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara pidana kasasi ini dalam putusannya menilai bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan Hukum Acara Pidana

atas perkara ini, ex Pasal 253 ayat (1)a KUHP, dengan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

Dakwaan kedua ex Pasal 6 ayat (1)a UU No.51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, menurut Pasal 6 ayat (3) nya, merupakan tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan (*hectenis*) dan bukan pidana penjara (*gevangenisstraf*), sehingga putusan Judex Facti tersebut salah menerapkan hukum.

KUHPidana stb 1915 No.732 jis stb 1917 No.497 dan 645 tanggal 1 Januari 1918 dalam buku II nya mengenai Kejahatan (*misdrijven*), Sedangkan buku III mengenai Pelanggaran (*overtredingen*). Yang hukum acara pemeriksaan dan peradilan yang berbeda.

Berdasarkan pertimbangan diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara pidana kasasi ini memberi putusan:

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 139 /Pid /2000 / PT. Plg yang menguatkan Pengadilan Negeri Sekayu No. 264 /Pid.B /2000 /PN. Sky.

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu dalam "Acara Pemeriksaan Biasa" tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa dalam dakwaan, melanggar Pasal 6 ayat (1)a UU No.51/ tahun 1960 yang merupakan "Tindak Pidana Pelanggaran".
- Memerintahkan berkas perkara berikut putusannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Diajukan Dalam Acara Singkat atau Tindak Pidana Ringan.
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkatan kepada Negara.

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 263

Ayat (2) : Diancam dengan pidana yang sama (pidana penjara paling lama enam tahun), barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2.2.2 UU NO 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak Atau Kuasanya

a. Pasal 6

Ayat (1) : Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

- a. Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1.

Ayat (3) : Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

2.2.3 UU NO 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a. Pasal 141

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lainnya.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

b. Pasal 143

Ayat (2): Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

c. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

d. Pasal 203

Ayat (1) : Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

e. Pasal 205

Ayat (1) : Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

f. Pasal 253

Ayat (1) : Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

g. Pasal 255

- 1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- 2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- 3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

2.2.4 UU NO 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman**a. Pasal 11**

- 1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- 2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
 - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

- 3) Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
- 4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut, menurut Simons (Moeljatno, 2002:7)

Hukum Pidana Belanda memakai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delik (*delictum*), karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka istilah yang digunakan sama yakni tindak pidana.

Mengenai pengertian tindak pidana terdapat bermacam definisi yang berasal dari beberapa ahli hukum adapun pengertian tindak pidana tersebut antara lain :

- a. Tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, menurut Simons (Andi Hamzah, 1994:88)
- b. Tindak pidana disebut juga perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2002:54)

Unsur-unsur dari tindak pidana ialah :

1. Perbuatan

Perbuatan dalam hal ini adalah suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang atau subjek hukum, dalam hal ini mengakibatkan kerugian dalam masyarakat.

2. Bertentangan atau melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan bertentangan atau berlawanan dengan perbuatan yang seharusnya dilakukan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

3. Diancam sanksi pidana

Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan berkaitan dengan perbuatan yang dirumuskan tersebut diancam dengan sanksi pidana

2.3.2 Pengertian dan Bentuk-bentuk Dakwaan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai batasan tentang apa yang di maksud surat dakwaan.

Surat tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar dari hakim untuk melakukan pemeriksaan, menurut A Karim Nasution. (Gatot Supramono, 1998:5)

Berdasarkan rumusan tersebut dapat dilihat bahwa bahwa surat dakwaan dibuat penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dengan rumusan yang dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan. Hakim pada perinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan pengadilan akan membebaskan terdakwa.

KUHP telah mengatur tentang isi surat dakwaan, dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Yang tersebut pada huruf a yang disebut syarat formil adalah sekedar identitas terdakwa, Khusus yang tersebut pada huruf b yang disebut syarat material yaitu paling menentukan sah tidaknya surat dakwaan. Disitu disebut "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan".

Ayat 3 Pasal ini mengatakan dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 143 ayat (2)b (uraian delik, waktu dan tempat delik) batal demi hukum. Yang biasa di sebut dakwaan *obscure libel* ialah jika dalam susunan tersebut rancu, atau sulit dimengerti delik bagaimana yang didakwaakan, kapan waktu dan tempat dilakukan delik itu.

Pasal 143 KUHAP menentukan bahwa undang-undang tidak memberi definisi surat dakwaan dan memang biasanya diserahkan kepada doktrin.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika batas-batas itu dilampaui maka pemeriksaan tidak batal, namun putusan hakim hanya dalam batas-batas dakwaan itu, menurut Nederburg. (Andi Hamzah, 1993:23).

Penyusunan rumusan surat dakwaan supaya surat dakwaan itu benar-benar mampu menyangkup segala segi hukum yang berbarengan dengan peristiwa pidana yang didakwakan. Jangan surat dakwaan disusun sambil lalu tanpa memperhatikan ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Jaksa penuntut umum harus menyimak dengan seksama hasil pemeriksaan penyidikan, apakah dalam peristiwa itu dijumpai faktor atau unsur:

1. Keikutsertaan (*deelneming, take part in crime*)

Faktor ini dijumpai Jaksa Penuntut Umum dengan memisahkan dan memilah-milah peran setiap pelaku tindak pidana. Dalam kasus demikian penuntut umum berusaha mengetahui dan menguraikan secara mendalam dan terperinci kemungkinan alternatif yang di perankan para Terdakwa, apakah sebagai pelaku yang turut serta melakukan atau sebagai kawan berbuat (*medeplichtigheid*) atau persengkongkolan, serta apakah bantuan ini bersifat pasif atau aktif, sebagai pelaku yang membujuk (*uitlokker*), atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (*doen pleger, actor intellectualis*) dan sebagainya.

2. Faktor perbarengan atau *samenloop (concurres)*

Jaksa Penuntut Umum harus cermat menyusun rumusan dakwaan tentang bentuk *concurres* yang terkandung dalam peristiwa tindak pidana yang bersangkutan mungkin saja *concurres* itu berupa perbarengan secara idialis

yaitu apabila dalam perbuatan tindak pidana terkena beberapa aturan pidana umum (*eendaadsche samenloop*) atau *concurres idealis* itu bersifat perbarengan antar aturan pasal pidana khusus dengan yang umum seperti yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, sehingga dalam penjatuhan hukuman berlaku prinsip *lex specialis derogat lex generalis*. Mungkin perbarengan itu berupa *concurres realis* dimana dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan itu berbarengan beberapa perbuatan tindak pidana yang bersifat hukuman pokoknya sejenis seperti yang diatur dalam Pasal 65 KUHP atau mungkin bersifat hukuman pokoknya yang tidak sejenis seperti yang diatur dalam Pasal 66 KUHP.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk surat dakwaan, dapat dilihat dari cara penyusunannya. Cara penyusunan surat dakwaan sangat tergantung jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berkas perkara yang diterima penuntut umum dari penyidik, kemungkinan terdakwa melakukan satu atau lebih tindak pidana.

Dengan demikian surat dakwaan dapat disusun dengan bentuk :

a. Surat Dakwaan Tunggal

Berkas perkara hanya satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang didakwakan, dakwaan hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja.

b. Surat Dakwaan Subsider

Surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana, dakwaan dilakukan secara berlapis-lapis dan berurutan, masing-masing dakwaan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan karena yang dikejar hanya satu perbuatan saja.

Penyusunan dakwaan dilakukan dengan mendakwakan tindak pidana yang terberat, kemudian tindak pidana yang berat, lalu tindak pidana yang ringan dan akhirnya tindak pidana yang paling ringan.

Adapun contoh bentuk dakwaan subsider sebagai berikut:

Primer, melanggar Pasal 340 KUHP

Subsider, melanggar Pasal 338 KUHP

Lebih subsider, melanggar Pasal 359 KUHP

Lebih subsider lagi, melanggar Pasal 510

c. Surat Dakwaan Alternatif

Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat dan tidak terbukti, hakim dapat beralih memilih dakwaan berikutnya. Itu sebabnya untuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan. Jadi bersifat dan berbentuk *alternative accusation* dengan cara pemeriksaan :

- Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama dengan ketentuan, apabila dakwaan urutan pertama terbukti pemeriksaan untuk dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan, penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti, jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya dengan ketentuan, membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti dan menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti.
- Hakim dapat menempuh cara pemeriksaan, periksa dulu dakwaan secara keseluruhan dan dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan dakwaan hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggung jawabkan pada terdakwa.

Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran dan perkiraan.

Contoh dalam praktek surat dakwaan alternatif ini ditandai sebagai berikut

Pertama, melanggar Pasal 340 KUHP atau

Kedua, melanggar Pasal 338 KUHP atau

Ketiga melanggar Pasal 359 KUHP

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif menentukan bahwa tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi dakwaan secara serempak asal

saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama hal ini berkaitan erat dengan masalah pemberatan.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum biasanya berhati-hati dalam menyusun dakwaannya, bentuk dakwaan kumulatif ini ditandai dengan penyusunan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu, misalnya melanggar Pasal 340 KUHP dan

Kedua, misalnya melanggar Pasal 365 KUHP

Perlu diingat ketentuan Pasal 141 KUHP tentang penggabungan perkara. Penuntut Umum dapat mengajukan dakwaan yang bersifat kumulasi atau kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara.

e. Surat Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan yang berbentuk subsider atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsider, atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif dan sebagainya.

Dakwaan kombinasi ini harus diperhatikan secara teliti, bentuk-bentuk dan komulasinya. Janganlah upaya untuk mencegah Terdakwa lepas dari dakwaan justru memperluas kemungkinan Terdakwa lepas dari dakwaan

2.3.3 Pengertian Acara Pemeriksaan Perkara Pidana

Diterapkannya sistem pemeriksaan accusator dalam sidang di depan pengadilan dapat kita lihat dengan adanya pemeriksaan yang terbuka untuk umum, dilakukan secara lisan dan dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Terdakwa dalam pemeriksaan ini berhak didampingi oleh Penasehat Hukum dan Juru Bahasa. Terdakwa dan saksi juga dijamin untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dari siapapun juga.

a. Pengertian acara pemeriksaan cepat

Jenis perkara yang dipersidangkan dengan acara cepat (Bab XVI bagian keenam) yang terbagi dalam dua golongan :

1. Perkara yang diperiksa dengan acara ringan.
2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Jenis perkara yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara ringan ialah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00 dan pada umumnya kasus-kasus penghinaan. Hakim yang mengadili perkara itu adalah hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik langsung disampaikan dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, Saksi, Ahli dan Juru Bahasa ke sidang pengadilan, tanpa melalui Penuntut Umum. Tindakan penyerahan langsung kesidang pengadilan dalam acara ringan, dilakukan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP), penyerahan seolah-olah dilakukan oleh penuntut umum sendiri dengan jalan mempergunakan tangan penyidik. Itu sebabnya undang-undang menyebut penyerahan langsung yang dilakukan oleh penyidik, bertindak atas kuasa penuntut umum.

Lain halnya pada jenis perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, Penyidik tidak diharuskan dan tidak diperlukan membuat acara pemeriksaan. Penyidik cukup membuat catatan tentang tanggal, jam dan tempat dimana terdakwa menghadap sidang Pengadilan Negeri. Selanjutnya catatan itu diserahkan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Penyerahan perkara, terdakwa, saksi dan barang bukti (jika ada) dilakukan oleh penyidik kesidang pengadilan tanpa melalui instansi Penuntut Umum, penyerahan langsung ini merupakan wewenang penyidik atas nama dan kuasa sendiri. Tindakan penyidik menyerahkan langsung perkara lalu lintas jalan kesidang pengadilan, bukan atas kuasa Penuntut Umum seperti yang ditentukan dalam tindak pidana ringan, tetapi atas kuasa yang diberikan undang-undang kepadanya (Pasal 212 KUHAP).

b. Pengertian acara pemeriksaan singkat

Pemeriksaan perkara dengan acara singkat yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran yang menuntut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Penyerahan berkas perkara yang akan diperiksa dengan acara singkat dapat disampaikan kepada Penuntut Umum oleh pejabat Penyidik seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP atau oleh penyidik pembantu seperti yang ditegaskan dalam Pasal 12 KUHAP

Perkara yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara biasa yang berwenang menyerahkan atau menyampaikan berkas kepada penuntut umum hanyalah pejabat penyidik. Akan tetapi jenis perkara dengan acara singkat disamping pejabat penyidik dapat juga dilakukan oleh penyidik pembantu. Wewenang ini diberikan pada penyidik pembantu barangkali didasarkan sifat perkara dalam acara pemeriksaan singkat dianggap mudah dan sederhana, oleh karena itu penyidik pembantu dianggap mampu menangani dan melengkapi pemeriksaan penyidikannya.

c. Pengertian acara pemeriksaan biasa

Acara pemeriksaan biasa disebut juga dengan perkara tolakan (*votdering*) yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tolakan, Menurut A Karim Nasution (Darwan Prinst, 1998:108)

Berkas perkara yang akan diperiksa dengan acara biasa seperti yang diatur dalam bab XVI bagian ketiga KUHAP, yang berhak menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum ialah Penyidik sendiri tidak dapat dilakukan oleh pejabat lain seperti penyidik pembantu atau penyelidik. Penyerahan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama penyerahan berkas saja dan dalam tempo 14 hari masih ada kemungkinan untuk dikembalikan Penuntut Umum pada Penyidik apabila hasil penyidikan dianggap belum lengkap atau dalam tempo 7 hari atau selama belum lewat tempo 14 hari dari tanggal penerimaan ada pernyataan atau pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap. Apabila berkas dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Hasil penyidikan tambahan dan berkas perkara dikirim Penyidik kembali dalam tempo 14 hari sejak dari tanggal penerimaan pengembalian berkas kepada Penuntut Umum.

Tahap kedua apabila dalam tempo 7 hari atau sebelum lewat tenggang 14 hari dari tanggal penerimaan telah ada pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap maupun apabila tenggang 14 hari dari tanggal penerimaan telah lewat berkas tidak dikembalikan atau pemberitahuan tidak ada berarti pemberitahuan dianggap sudah lengkap. Sejak saat itu terhitung

pemeriksaan penyidikan telah selesai dan beralih tanggungjawab yuridis dari Penyidik kepada Penuntut Umum.

2.3.4 Pengertian pidana Kurungan dan Pidana Penjara

a. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan dengan acuan pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Melihat pendeknya jangka waktu kurungan dibanding dengan pidana penjara kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, dimana ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Dimana pidana kurungan diancamkan pada delik-delik yang dipandang ringan seperti pelanggaran (Andi Hamzah 1993:48)

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, pidana ini bervariasi ancamannya mulai dari minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun dan bisa sampai 20 tahun bila dengan pemberatan, juga bisa pidana seumur hidup apabila diancam pidana mati (Andi Hamzah 1993:37)

Perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara ialah pada pidana kurungan terpidana dapat memperbaiki nasib dengan biaya sendiri dengan ketentuan yang berlaku sedang di pidana penjara tidak demikian.

2.3.5 Pengertian dan Unsur-Unsur Pasal 263 Ayat 2 KUHPidana dan Pasal 6 ayat 1a UU Nomor 51 Tahun 1960

a. Pengertian dan unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP

Ayat (2) : Diancam dengan pidana yang sama (pidana penjara paling lama enam tahun), barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak di palsu, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Barang siapa ialah subjek hukum pidana dalam hal ini adalah manusia dan dalam perkembangannya sekarang ini badan hukum atau korporasi juga termasuk subjek hukum pidana. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu

harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum

Surat dalam pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan menggunakan mesin tik dan lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus suatu surat yang :

1. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain)
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan lain sebagainya)
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu)
4. Suatu surat yang biasa dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat akuntan, obligasi dan masih banyak lagi)

Membuat surat palsu dan memalsukan surat. Membuat surat palsu ialah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedang memalsu surat ialah membuat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, ada cara-caranya tidak harus surat itu diganti dengan yang lain tetapi dapat pula dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah suatu dari surat itu. (R Susilo, 1988:195)

Dapat mendatangkan kerugian ialah maksudnya tidak perlu harus kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan mendapat kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan, atau percobaan di laboratorium tidak dapat dikenakan pasal ini.

Dianggap sudah menggunakan ialah menyerahkan surat itu pada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

b. Pengertian dan unsur-unsur Pasal 6 ayat (1)a UU No 51 Tahun 1960

Ayat (1) : Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

- a. Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebuanan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1.

Barang siapa ialah subjek hukum pidana dalam hal ini adalah manusia dalam perkembangannya sekarang ini badan hukum atau korporasi juga termasuk subjek hukum pidana. Pengertian tanah menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
2. Keadaan bumi disuatu tempat.
3. Permukaan bumi yang di batasi oleh bahan-bahan dari bumi seperti pasir, cadas dan lain sebagainya.

Pengertian tanah menurut hukum tanah atau arti yuridis dapat ditemukan dalam Undang-undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Tanpa ijin maksudnya ialah melakukan atau berbuat sesuatu tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan yang mempunyai hak.

2.3.6 Wewenang Mahkamah Agung Dalam Perkara Kasasi

Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 ayat (12) KUHAP)

Kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi (Pasal 88 KUHAP). Mahkamah Agung adalah Pengadilan

Negara yang tertinggi, dengan demikian maka berarti masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan peradilan tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan.

Pasal 253 ayat (1) KUHAP, menentukan tentang alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh pemohon kasasi untuk meminta agar Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kasasi atau putusan yang dimintakan kasasi oleh pemohon. Alasan kasasi ini adalah dasar atau landasan-landasan dari pada keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimintakan kasasinya ke Mahkamah Agung, dimana alasan-alasan kasasi ini diuraikan dalam memori kasasi. Alasan tersebut bersifat limitatif karena itu pemohon kasasi tidak dapat menggunakan alasan-alasan lain selain dari pada yang ditetapkan dalam undang-undang. Atau dengan kata lain bahwa bila hendak mengajukan permohonan kasasi harus mempergunakan alasan-alasan kasasi yang telah ditentukan undang-undang.

Pasal 253 ayat (1)a. ada dua poin yang pertama Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan adalah hukum atau aturan yang sebenarnya harus dipakai tetapi diabaikan atau memakai peraturan lain yang tidak sesuai. Contoh putusan tanggal 31 Agustus 1985 Nomor 1000 K/Pid/1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengadilan tinggi salah menerapkan hukum dengan memutus bahwa waktu terdakwa ada dalam tahanan tidak akan diperhitungkan, sebab menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Poin kedua diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah hukum atau aturan yang sebenarnya sudah tepat dipakai tetapi tidak sesuai dengan yang disebutkan didalam hukum atau aturan itu (Harun M Husein, 1992:200).

Pasal 253 ayat (1)b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang adalah menitik beratkan pada proses acara pemeriksaan dimuka sidang yang tidak sesuai dengan undang-undang contoh tidak memeriksa terdakwa (Harun M Husein, 1992:209).


Pasal 253 ayat (1)c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya adalah pengadilan atau Hakim bertindak melebihi wewenangnya contoh Hakim tidak berwenang merubah isi dakwaan, menjatuhkan pidana diluar jenis-jenis pidana yang telah ditentukan Undang-undang (Harun M Husein, 1992:229).

Maksud dan tujuan mengajukan Kasasi tidak hanya ingin mencapai kehendak kasasi tetapi lebih dari itu. Terkait erat dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, dalam mengadili yang ada dibawahnya untuk mencapai kesatuan dan kesamaan penerapan hukum dalam Negara kesatuan ini. Fungsi dan wewenang Mahkamah Agung ada dalam Pasal 11 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Terkait dengan wewenang Mahkamah Agung maksud dan tujuan kasasi adalah :

1. Merupakan koreksi kesalahan putusan pengadilan di bawahnya.
Maksudnya agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya, agar cara mengadili dilaksanakan menurut undang-undang, agar pengadilan bawahan dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru.
Menciptakan hukum baru disini dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.
Melalui yurisprudensi Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

BAB III PEMBAHASAN



3.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Perkara Nomor : 334 K/Pid/2001

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu usaha untuk pengadaan pembaharuan hukum acara pidana nasional, mengakomodasi penertiban badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, mengimplisitkan tuntutan dan peningkatan keterampilan serta perbaikan sikap mental aparat penegak hukum dan menjadikan bantuan hukum sebagai salah satu guru hukum acara pidana nasional.

R Susilo menyatakan bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut :

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
2. Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
3. Setelah ternyata bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu .
4. Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu
5. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
6. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
7. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu dilaksanakan dan sebagainya.

Singkat dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tatacara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil sehingga memperoleh putusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (Darwan Prinst, 1998:2)

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil juga mengatur masalah upaya hukum biasa baik perlawanan (Pasal 214 KUHAP), banding (Pasal 67, 233-243 KUHAP), kasasi (Pasal 244-258 KUHAP), dan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259-262 KUHAP) dan peninjauan kembali (Pasal 263-269 KUHAP). Dalam perkara penyerobotan tanah ini bahwa terdakwa

melakukan upaya hukum mulai banding sampai kasasi. Dalam kasasi terdakwa/pemohon kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang secara tertulis diajukan oleh terdakwa dalam persidangan, tetapi hanya memfokuskan pada persoalan penyerobotan tanah milik Ny Emiyati.
2. Bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, tetapi tidak terbukti kemudian terbukti pada dakwaan kedua melanggar Pasal 6 ayat (1)a. UU No 51 tahun 1960, adalah suatu pertimbangan yang keliru oleh karena terdakwa tidak terbukti pada dakwaan pertama semestinya majelis hakim juga harus membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua tersebut, lagipula dakwaan kedua secara nyata diatur mengenai perkara perdata bukan mengenai tindak pidana.

Atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, alasan-alasan pemohon kasasi/terdakwa dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum sebagai mana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1)a KUHP. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dakwaan kedua (Pasal 6 ayat (1)a Undang-undang No 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya) telah salah menerapkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) nya yang merupakan tindak pidana pelanggaran yang diancam pidana kurungan (*hechtenis, jail*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) nya dan bukan pidana penjara (*gevangenisstraf, prison*) sehingga oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak dapat dipertahankan.

Pidana penjara disebut pidana hilangnya kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu, seperti :

1. Hak untuk memilih dan dipilih.
2. Hak memangku jabatan publik
3. Hak untuk berkeja pada perusahaan-perusahaan
4. Hak untuk mendapat perijinan-perijinan tertentu

5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
7. hak untuk kawin
8. beberapa hak sipil lainnya (Andi Hamzah, 1993:38)

Hukum pidana materiil sendiri seperti KUHP dan delik-delik yang tersebar diluar KUHP adanya pembagian kejahatan dan pelanggaran yang mempunyai akibat :

1. UU tidak membuat suatu perbedaan antara opzet dan culpa didalam pelanggaran.
2. Percobaan melakukan suatu pelanggaran tidak dihukum.
3. Keikut sertaan/*medeplichtigheid* dalam pelanggaran tidak dapat di hukum.
4. Didalam tindak pidana pelanggaran tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu pengaduan itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan.
5. Jika waktu kadaluarsa hak untuk melakukan penuntutan dan hak untuk menjalani hukum pada pelanggaran lebih singkat.
6. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan peraturan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya hanya berlaku bagi pelanggaran.
7. Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran (Pasal 39 ayat (2) KUHP).
8. ... (Lamintang, 1997:212)

Pembagian dari tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran ini bukan hanya menjadi dasar bagi pembagian tindak pidana dalam KUHP akan tetapi merupan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam peraturan perundang-undangan secara luas.

Pembagian ini sangat penting. Pemilihan tersebut mendasari seluru sistem pidana, sekalipun akan di tinggalkan dalam penyusunan KUHPidana Indonesia yang baru. KUHPidana Belanda tahun 1886 menggunakan pemilihan berdasarkan dua kategori yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanaggaran (*overtredingen*). KUHPidana Indonesia tahun 1918 pun hanya mengenal dua kategori tersebut saja.

Sejarah perundang-undangan Belanda mengajarkan bahwa ada perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum dan ada yang dinyatakan demikian oleh undang-undang. Biasa saja ancaman pidana yang ditunjukan terhadap suatu perbuatan sudah dalam dirinya melawan hukum. Bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh pembuat undang-undang, dan sifat melawan hukumnya sudah kita sadari sekalipun pembuat undang-undang tidak menyebutkan hal ini. hal demikian yang kita katakan kejahatan. Dilain pihak bisa saja suatu perbuatan

yang dari sudut pandang hukum dinyatakan melawan hukum oleh undang-undang, yang sifatnya melawan hukum kita sadari hanya jika kita membaca undang-undang. Hal ini yang dinamakan pelanggaran.

Uraian dalam memori kejahatan dimengerti sebagai delik menurut hukum (*rechtsdelicten*), sedang pelanggaran delik menurut undang-undang (*wetsdeliten*). Suatu perbuatan dalam konteks kejahatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan tertip hukum. Sementara dalam konteks pelanggaran yang kerap disebut *politieonrecht* (pelanggaran dari sudut pandang polisi) suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang jadi semata-mata pelanggaran hukum formil disebut sebagai *reiner ongehorsam*, karena dalam hal ini sama sekali tidak ada persoalan tentang terganggunya atau timbulnya kerugian terhadap kebendaan hukum apa pun.

Pelanggaran dilihat dari sudut pandang sistem yang kuantitatif kurang berat dibanding tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. Ini dapat menjelaskan mengapa penggarapan perumusan delik maupun sanksi yang diancam terhadapnya lebih ringan dari pada yang diancamkan terhadap kejahatan. Perbedaan-perbedaan dibawah ini dapat dijelaskan dari titik tolak diatas :

1. Perumusan delik pada pelanggaran umumnya dilakukan secara lebih singkat (*sober*). Terlepas dari beberapa pengecualian, soal kesengajaan atau kesalahan jarang disinggung dalam pelanggaran.
2. Pelanggaran lazimnya tidak diancam pidana penjara.
3. Perbedaan dalam hal pelanggaran adalah percobaan melakukan pelanggaran, tindakan persiapan dan pembantu tidak diancam dengan pidana.
4.(Jen Remmenlink, 2003:68)

Pembagian perbuatan pidana dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana merupakan perbedaan gradual dan bukan prinsipil dapat dipahami, akan tetapi dalam hukum acara pidana, in casu hukum pembuktian, pembagian itu justru perbedaan prinsipil.

Perkara perbuatan pidana berjenis kejahatan yang diperiksa dan diadili dalam acara pemeriksaan biasa (Pasal 183-202 KUHAP) yang dalam pemeriksaannya dengan menggunakan Majelis Hakim sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang, ada Jaksa Penuntut Umum dan hadirnya Terdakwa dan Penasehat Hukum jika ada atau dalam acara pemeriksaan singkat dan diterapkan ajaran pembuktian *negatif wettelijk* dalam Pasal 183 KUHAP, Makna dari Pasal

183 KUHP menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut undang-undang. Penyebutan kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti maka berarti bahwa hakim pidana tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja, sehingga baik dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya mesti mencantumkan kalimat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap delik yang didakwakan, dan dalam perkara perbuatan pidana kejahatan tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai mana ditentukan dalam Pasal 114 KUHP.

Bahwa sistem negatif menurut undang-undang, menghendaki hanya alat-alat bukti yang sah yang disebutkan oleh undang-undang Pasal 184 KUHP, dan alat-alat bukti lain diluar pasal 184 tidak dipandang sebagai alat bukti yang sah, seperti pengetahuan hakim, kecuali hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan (Martiman Prodjohamidjojo, 1990:133).

Sistem lain dalam hal pembuktian ialah sistem positif wettelijk yakni sistem dimana pada pembuktian didasarkan pada semata-mata alat bukti yang sah yang disebut oleh undang-undang, akan tetapi tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Sedang perkara perbuatan yang berjenis pelanggaran yang diperiksa dan diadili dalam acara pemeriksaan singkat yang dalam pemeriksaannya dengan menggunakan Hakim Majelis atau bisa juga Hakim tunggal adanya Jaksa Penuntut Umum, Tersangka dan Penasihat Hukum jika ada, atau dengan acara pemeriksaan cepat dengan Hakim tunggal, dalam tindak pidana ringan adanya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum sedang untuk perkara pelanggaran lalu lintas adanya penyidik atas kuasa undang-undang, diterapkan pembuktian terbalik (*omkering van kewijslast, shifting or alleviating of burden of proof*) keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti saja (Pasal 205-216 KUHP), sehingga pertimbangan hukum dan amar putusannya hanya mencantumkan kalimat, Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah terhadap delik yang didakwakan, dan dalam perbuatan pidana pelanggaran tersangka/terdakwa juga mempunyai hak mendapat bantuan hukum Ketentuan Pasal 6 ayat (1)a jelas merupakan tindak pidana pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) yang diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau

denda sebanyak-banyaknya Rp5000,- ini seharusnya masuk dalam acara pemeriksaan cepat yang termasuk dalam tindak pidana ringan dimana berkas perkara diserahkan oleh penyidik langsung disampaikan dan menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, Saksi, Ahli dan Juru Bahasa kesidang pengadilan tanpa melalui Penuntut Umum. Tindakan penyerahan langsung kesidang pengadilan dalam acara ringan dilakukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif didasarkan pada Pasal 141 huruf a yaitu beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungannya, yakni dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (2) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 6 ayat (1)a Undang-undang No 51 tahun 1960, yang dilimpahkan agar diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa dan Pengadilan Negeri Sekayu memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penuntutan Penuntut Umum dengan amar putusan termaktub diatas yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Palembang).

Pasal 141 huruf a menjadi dasar Penuntut Umum mengajukan dakwaan komulatif ini kurang tepat karena yang dimaksud dalam pasal ini ialah untuk perkara-perkara tindak pidana yang sejenis misalnya tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran dengan tindak pidana pelanggaran atau tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang tidak masuk dalam Pasal 205 KUHP

Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menggunakan formulir surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (PK-9), tidak dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat (PK-9A) atau dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan cepat dilampirkan catatan penuntut umum untuk tindak pidana yang didakwakan (PK-8A). Didalam surat dakwaan atau catatan Penuntut Umum untuk tindak pidana yang didakwakan, diuraikan secara rinci tentang tindak pidana yang didakwakan disertai dengan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa hukum acara merupakan hukum publik yang kaidah hukumnya bersifat memaksa maka penuntutan, pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Tinggi Pelembang terhadap dakwaan kedua adalah melanggar tertib acara (*due proces of law*) sebagai mana ditetapkan KUHAP karena dakwaan kedua sebagai perbuatan pidana pelanggaran tidak dituntut, diperiksa dan diadili dalam acara pemeriksaan biasa melainkan dalam acara pemeriksaan singkat atau cepat dan seharusnya Pengadilan Negeri Sekayu dalam acara pemeriksaan biasa menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya sehingga oleh karena itu penuntutan, pemeriksaan dan putusan a quo adalah melanggar undang-undang, selaku salah satu figur ketertiban umum maka sejak semula penuntutan, pemeriksaan dan putusan itu batal demi hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa dikabulkan Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 11 Desember 2000 Nomor : 139/Pid/2000/PT.Plg, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Oktober 2000, Nomor : 264/Pid.b/2000/PN.Sky, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri.

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, penulis dapat berpendapat mendasarkan dari undang-undang, peraturan lain dan pendapat para ahli hukum bahwa putusan Hakim Mahkamah Agung perakara Nomor : 334 K/Pid/2001 sudah tepat mulai dari alasan pengajuan kasasi yaitu mendasarkan pada KUHAP Pasal 253 ayat (1)a. pada poin apakah benar suatu aturan hukum tidak diterapkan. Dan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam acara pemeriksaan dimuka sidang dibedakan antara acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat sesuai dengan Pasal 183-210 KUHAP.

3.2 Konsekwensi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Perkara No :334 K/Pid/2001

Pasal 196 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa segera sesudah putusan pidana diucapkan, Hakim ketua sidang memberitahukan kepada terdakwa tentang segala yang menjadi haknya. Ketentuan Pasal 196 ayat (3), dalam

tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP diberi penjelasan yaitu dalam praktek timbul kesulitan pada waktu Jaksa akan melakukan eksekusi putusan pengadilan, khususnya dalam hal Terdakwa/Terpidana tidak ditahan dan sudah menyatakan menerima putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3)a KUHAP, dalam waktu itu setelah putusan dieksekusi, Terdakwa/Terpidana tersebut mencabut kembali pernyataan sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3)e dan untuk selanjutnya melakukan upaya hukum banding atau kasasi. Apabila upaya hukum tersebut ternyata diteruskan maka putusan yang bersangkutan menjadi belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding, sesuai maksud ketentuan Pasal 233 ayat (2) yo Pasal 245 ayat (1) yo Pasal 226 ayat (2) KUHAP.

Apabila pernyataan mencabut penerimaan putusan itu dilakukan oleh terdakwa sebelum putusan dieksekusi, maka hal itu tidak menimbulkan permasalahan. Tetapi apabila pencabutan itu dilakukan terpidana setelah putusan dieksekusi, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan yuridis dan administratif. Untuk mengatasi hal itu Menteri Kehakiman RI memberi petunjuk seperti diuraikan diatas. Meskipun Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut demikian pula sikap Penuntut Umum namun eksekusi tetap baru dilaksanakan setelah tenggang waktu berfikir selama 7 hari dalam hal banding dan 14 hari dalam hal kasasi dilampaui.

Materi putusan ialah hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan, yang apabila tidak dimuat akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi putusan yang bersangkutan. Hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Apabila syarat yang tidak dipenuhi tersebut, tidak diancam dengan

pembatalan, maka tidak terpenuhinya syarat itu tidak menyebabkan putusan batal demi hukum.

Syarat-syarat yang bertalian dengan pembatalan putusan pengadilan sangat erat kaitannya dengan upaya hukum kasasi yang hendak kita bicarakan. Karena secara harafiah kasasi berarti pembatalan, yaitu pembatalan putusan pengadilan bawahan yang dimintakan kasasi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 254-256 KUHAP, maka dikenal tiga bentuk putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, bentuk putusan tersebut ialah :

1. Putusan yang menyatakan tidak diterima

Akan diterimanya atau tidaknya suatu permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung adalah tergantung pada dipenuhi tidaknya syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas pengajuan permohonan kasasi. Suatu permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai formalitas untuk sahnya permohonan kasasi menyebabkan permohonan kasasi yang bersangkutan tidak sah. Suatu permohonan kasasi yang tidak sah akan dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaren*).

2. Putusan yang menolak permohonan kasasi

Suatu permohonan kasasi akan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung apabila menurut pendapat atau penilaian Mahkamah Agung bahwa alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi ternyata tidak dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam penerapan hukum, tidak terdapat kelalaian dalam acara, maupun tidak melampaui wewenangnya.

3. Putusan yang mengabulkan permohonan kasasi

Suatu permohonan kasasi akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung apabila alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau apabila Mahkamah Agung berpendapat adanya alasan lain yang dapat dijadikan pertimbangan untuk membatalkan putusan yang dimintakan kasasinya berdasarkan alasannya sendiri.

Pengertian batal demi hukum ialah batal dengan sendirinya. Putusan demikian dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada. Inilah pengertian batal demi hukum dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi bila pengertian batal demi hukum tersebut dikaitkan dengan tindakan yang perlu dikaitkan untuk menyatakan suatu putusan sebagai batal demi hukum maka pengertian batal demi hukum tersebut telah bergeser kearah pengertian dapat dibatalkan. Jadi sifat *nietig* putusan tersebut berubah menjadi *vernietigbaar*.

M Yahya Harahap mengatakan putusan batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan dianggap tidak pernah ada atau never existed sejak semula, putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dengan demikian putusan yang batal demi hukum sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan (Harun M Husein, 1992:29)

Pernyataan batal demi hukum dilakukan oleh instansi pengadilan yang lebih tinggi, pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian bahwa sifat batal demi hukum tidak murni dan tidak mutlak. Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan dari instansi yang lebih tinggi. Jadi agar sesuatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal diperlukan adanya tindakan pihak lain dalam hal ini dari instansi pengadilan yang lebih tinggi atau dari instansi yang berwenang. Dengan demikian sifat putusan batal demi hukum pada hakekatnya berubah menjadi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh instansi yang lebih tinggi atau instansi yang lebih berwenang.

Suatu surat dakwaan telah dijadikan dasar pemeriksaan pada pemeriksaan sidang tingkat pertama/Pengadilan Negeri, kemudian dijadikan dasar pemeriksaan tingkat banding/Pengadilan Tinggi, tetapi kemudian surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum pada pemeriksaan tingkat kasasi. Dengan demikian surat dakwaan itu sejak pemeriksaan tingkat pertama sampai dengan pemeriksaan tingkat banding telah diperlakukan sebagai dakwaan yang sah. Padahal seyogyanya sifat batal dakwaan tersebut telah ada sejak pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Inilah buktinya sifat batal demi hukum tersebut telah bergeser menjadi dapat dibatalkan.

Hubungan dengan bentuk-bentuk putusan Mahkamah Agung perlu kita bicarakan tentang ketentuan Pasal 255 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa dalam hal putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan yang setingkat yang lain.

Ketentuan pasal ini tidak mendapat penjabaran lebih lanjut baik dalam pasal-pasal KUHAP, namun dalam penjelasannya ketentuan itu adalah persoalan yang diselesaikan Mahkamah Agung melalui yurisprudensi. Bentuk-bentuk penyelesaian dalam terhadap permasalahan yang dimaksud, dipraktek dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dalam hal pokok perkara belum diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, maka perkara dikembalikan ke Pengadilan Tinggi.
- b. Dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan sela dan memerintahkan agar pengadilan memeriksa kembali bagian yang tidak dilaksanakan.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* karena adanya kesalahan penerapan hukum maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan tersebut, sekaligus mengadili sendiri perkara yang bersangkutan.
- d. Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* karena pengadilan atau hakim tidak berwenang mengadili maka dalam hal ini, Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan yang bersangkutan, sekaligus ia menetapkan pengadilan atau Hakim lain yang berwenang mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu perkara yang bersangkutan dikembalikan ke pengadilan yang dipandang berwenang tersebut.

Dalam perkara No : 334 k/Pid/2001 yang dimintakan kasasi oleh pemohon kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang mengadili sendiri yang artinya seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa dikabulkan, terdakwa tidak dijatuhi pidana maka berdasar Pasal 224 KUHP biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengadili : mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Tersangka : Muchtar Bin Yusuf tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Desember 2000 Nomor 139/Pid/2000/PT.Plg, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Oktober 2000 Nomor : 264/Pid.B/2000/PN.Sky, tersebut

Mengadili sendiri : menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu dalam Acara Pemeriksaan Biasa tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 6 ayat (1)a Undang-undang No 51 tahun 1961 yang merupakan tindak pidana pelanggaran

Memerintahkan berkas perkara berikut putusannya dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Sekayu untuk diajukan dalam acara pemeriksaan singkat atau tindak pidana ringan

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat mendasarkan pasal undang-undang, peraturan lain dan pendapat para ahli hukum bahwa konsekwensi atas Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor : 334 K/Pid/2001 ialah :

1. Putusan Pengadilan Tinggi yang Menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah batal demi hukum dimana putusan yang dijatuhkan dianggap tidak pernah ada atau *never existed* sejak semula.
2. Terdakwa/Pemohon kasasi bebas dari pidana kurungan
3. Biaya perkara ditanggung negara
4. Pada poin memerintahkan berkas perkara berikut putusannya dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Sekayu untuk diajukan dalam Acara pemeriksaan singkat atau tindak pidana ringan..

Amar putusan seperti ini secara implisit Mahkamah Agung menganggap perkara itu tidak *nebis in idem* terbukti dengan adanya permintaan untuk

memeriksa lagi perkara, sebab salah satu ciri perkara *nebis in idem* adalah menghalangi untuk pemeriksaan ulang.

Menurut Aminimal Umam seorang Hakim dan Multazaam Muntaha seorang dosen fakultas hukum menyatakan salah satu ciri *nebis in idem* adalah pokok perkaranya sudah diputus oleh pengadilan baik tingkat pertama, banding ataupun kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Aminimal Umam perkara diperiksa lagi mulai dari awal merupakan pretek peradilan karena pokok perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Kejaksaan merupakan satu lembaga, jadi yang mengajukan berkas dalam acara singkat atau tindak pidana ringan ialah tidak harus sama dengan Penuntut umum dalam acara pemeriksaan biasa.
6. Pengadilan juga merupakan satu lembaga, jadi yang memeriksa dalam acara singkat atau tindak pidana ringan tidak harus hakim yang sama dengan hakim dalam acara biasa.
7. Apabila terdakwa pernah di tahan, masa penahanannya tetap dihitung (Pasal 22 ayat (4) KUHAP).
8. Hal-hal yang menyangkut perkara menjadi pertimbangan Hakim.

Berkas Putusan Mahkamah Agung segera diberitahukan kepada para pihak dan dikirim kembali pada Pengadilan Negeri Sekayu untuk dikembalikan pada Penuntut Umum dan Penuntut Umum dalam hal perkara dakwaan Pasal 6 ayat (1)a merupakan tindak pidana pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana ringan maka oleh Penuntut Umum tidak berhak mengajukan pada Pengadilan melainkan berkas dikembalikan pada penyidik untuk diajukan sendiri atas kuasa Penuntut Umum. Penyidik tidak wajib membuat surat dakwaan tetapi membuat catatan penyidikan dan mengajukan terdakwa serta bukti-bukti untuk dicatatkan pada register Pengadilan Negeri minimal 3 hari sebelum sidang, setelah Ketua Pengadilan Sekayu menerima pelimpahan dari Penyidik lalu menetapkan Hakim dan dilakukan pemeriksaan dengan Hakim tunggal dalam sidang terbuka dan dibuka untuk umum dengan hadirnya Terdakwa dan Penasehat Hukum jika ada dan Saksi-saksi serta Penyidik. Disini Hakim memeriksa mulai awal dengan

mendengar pernyataan Penyidik, keterangan Saksi (Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak di sumpah tidak seperti dalam acara pemeriksaan biasa), selanjutnya mencari keterangan pada terdakwa, dan hakim memutus dalam hari itu juga atau bisa dalam dua kali sidang.

Diluar putusan itu penulis juga berpendapat dengan mendasarkan pada asas-asas hukum di Indonesia bahwasanya putusan Mahkamah Agung itu bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, singkat dan biaya murah, jelas bahwa putusan Mahkamah Agung tidak mencerminkan itu, dimana akan melalui proses ulangan dengan menyita waktu dan biaya serta merugikan para pihak yang harus selalu mengikuti proses persidangan, walaupun putusan Mahkamah Agung itu demi adanya kepastian hukum, Penulis berpendapat bahwa Hakim Mahkamah Agung lebih baik tidak menyuruh mengembalikan putusan pada Pengadilan Negeri Sekayu untuk diberikan pada Penuntut Umum untuk diajukan pada acara pemeriksaan singkat atau tindak pidana ringan tetapi Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri Pokok perkaranya sehingga tidak ada proses-proses yang harus diulang-ulang.



BAB IV PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyimpulkan :

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sudah tepat adalah mendasarkan pada KUHAP Pasal 253 ayat (1)a yaitu hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dimana dakwaan kedua merupakan pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana ringan diperiksa dalam acara pemeriksaan cepat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu memeriksa dalam acara biasa adalah tidak tepat. Tindakan hukum dari Majelis Hakim yang telah melanggar tertib acara tersebut, maka konsekwensi juridisnya sejak awal penuntutan, pemeriksaan dan putusan hakim adalah batal demi hukum,
2. Putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi mengandung konsekwensi :
 1. Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah batal demi hukum dimana putusan yang dijatuhkan dianggap tidak pernah ada atau *never existed* sejak semula.
 2. Terdakwa/pemohon kasasi bebas dari pidana kurungan
 3. Biaya perkara ditanggung negara
 4. Pada poin memerintahkan berkas perkara berikut putusannya dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Sekayu untuk diajukan dalam Acara pemeriksaan singkat atau tindak pidana ringan. Ialah Bahwa berkas perkara oleh Pengadilan Negeri diberikan pada Penuntut Umum dan bahwa dakwaan Pasal 6 Ayat (1)a merupakan tindak pidana pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana ringan dengan demikian berkas perkara dilimpahkan lagi pada penyidik untuk diajukan sendiri ke Pengadilan Negeri Sekayu atas nama Penuntut umum untuk diperiksa dalam acara pemeriksaan cepat/tindak pidana ringan. Dan Pengadilan Negeri memeriksa lagi mulai dari awal dengan memeriksa Terdakwa dan para saksi-saksi.

- e. Hakim serta Penuntut Umum yang memeriksa dalam acara cepat/tindak pidana ringan boleh berubah.

4.2 Saran

1. Di Indonesia masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan mempunyai makna yang banyak hingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Untuk menghindari itu diharapkan dibentuk suatu aturan yang benar-benar baik dengan diberi penjelasan yang sesuai tanpa mengurangi maksud dari tujuan hukum itu sendiri.
2. Perlu adanya sistem peradilan pidana yang terpadu dengan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai yang diberikan hukum kepada masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Kepustakaan

- Hamzah, Andi, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- , 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Husein, M Harun 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P Mahmud 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Prakoso, Djoko 1988. *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*, Jogjakarta: Liberty
- Prodjohamidjojo, Martiman 1990. *Komentar Atas KUHAP*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Prinst, Darwan 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta: Djabatan.
- Remmemlink, Jen 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Soesilo, R 1988. *KUHAP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT Karya Nusantara.
- Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Grakia Indonesia
- Supramono, Gatot 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djabatan.


Peraturan Perundang-undangan

Kitap Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



LAMPIRAN



PUTUSAN BADAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Nomor : 334 K/Pid/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Maikhamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sekayu, tanggal 11 Oktober 2000 Nomor 264/Pid.B/2000/PN.SKY., dalam putusan mana Terdakwa :

H.MUCHTAR bin YUSUF, tempat lahir Palembang, umur/tanggal lahir, 55 tahun/15 Maret 1945, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan KHA.Azhari Lrg.Taman Bacaan No.34, Rt.08, Tangga Takat Palembang, agama Islam pekerjaan Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa H.Muchter bin Yusuf pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 1999 sekira jam 11.00 Wib atau pada hari dan tanggal yang lain dalam bulan Nopember 1999 bertempat di Jalan Talang Keramat Dusun IV Kenten, Kec.Talang Kelapa, Kb.Muba dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sewaktu hari Minggu tanggal 7 Nopember 1999 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ada menyuruh anak buahnya yang bernama Tirta dan Suri, Dkk untuk membuat/mendirikan pondok,ditanah milik saksi korban Emiyati binti M.Yamin dijalan Telang Keramat Dusun IV Rt.7 Kenten seluas 5.200 M2, yang mana Terdakwa dengan sengaja telah menggunakan Surat Hak Usaha (Penyerahan Hak) tertanggal 20 Maret 1957 serta Surat Akta Pengoperan No. 86 tanggal 12 Nopember 1990, yang palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadarinya bahwa tanah yang diakui Terdakwa di Jalan Talang Keramat Kenten seluas 300 Ha yang termasuk tanah saksi korban seluas 5.200 M2 itu bukanlah milik Kms. Kasim bin KA. Hamid dan bukan pula Kms.Kasim bin KA. Hanid yang menanda tanganinya seperti yang tercantum dalam Surat Hak Usaha (Penyerahan Hak) tertanggal 20 Maret 1957 yang

dijadikan dasar bagi Terdakwa untuk memiliki tanah tersebut termasuk tanah saksi korban Emiyati binti M.Yamin ;
Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H.Muchtar bin Yusuf pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang berhak/syah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, Pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 1999 sekitar jam 11.00, Wib Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah beserta pengrusakan areal/lokasi tanah milik saksi-saksi korban Emiyati binti M.Yamin dengan cara menguasai/mendudukinya yang terletak di jalan Talang Keramat Dusun IV Rt.7 Kenten seluas 5.200 M2, lalu diareal tanah tersebut Terdakwa telah membuat/mendirikan pondok dari kayu atap daun serta telah membongkar kawat pagar tanah milik saksi korban. Padahal areal/lokasi tanah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban Emiyati binti M.Yamin berdasarkan bukti Surat kepemilikannya berupa Surat, Hak tertanggal 24 Maret 1994 L.Sarjono yang diketahui Kades Kenten tanggal 16 April 1994 No.593/124/B/SK-IV/1994, dan diketahui Camat Talang Kelapa tanggal 7-7-1999 Nomor 593/320/TK/VII/99. Surat Penyerahan Hak Sebidang tanah dari L.Sarjono tanggal 24 Pebruari 1999. Akte Pengopaiian dan Penyerahan No.16 yang dibuat Notaris Haji Zulkipli Sitompul, SH. tanggal 9 Nopember 1999. Dan Terdakwa dalam memakai/menguasai tanah tersebut tanpa izin dari yang berhak/kuasanya yang syah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1.a Undang-Undang No.51 tahun 1960;
Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 September 2000 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.Muchtar Yusuf bin Yusuf bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan terhadap tanah milik saksi Ny.Emiyati pinti M.Yamin sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami yang kedua pasal 6 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa H.Muchtar Yusuf bin Yusuf dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy pengakuan Hak usaha tanggal 20 Maret 1957 ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

2. Pengoperan Hak Nomor 86 atas nama H.Muchtar Yusuf bin Yusuf dan Kms.Kasim bin KA.Hamid, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa H.Muchtar Yusuf bin Yusuf untuk membongkar pondok yang dibangunnya diatas tanah Ny.Emiyati Binti N.Yamin dengan biaya sendiri;
5. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Muchtar bin Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang disebut dalam dakwaan pertama;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah dengan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah"
- Mempidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
Asli surat hak usaha (pelepasan hak) an. K.Kasim bin KA.Hamid tanggal 20 Maret 1957 dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan :
 1. Foto copy Surat Akta Pengoperan No.36 tanggal 11 Nopember 1990 yang telah dilegalisir oleh Notaris Robert Tjahjandra, SH.;
 2. Gambar/hasil Foto keadaan letak tanah tempat kejadian perkara tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Palembang, dengan putusannya tanggal 11 Desember 2000 Nomor 139/Pid/2000/PT.Plg., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Peruntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 264/Pid.B/2000/PN.Sky, tanggal 11 Oktober 2000, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 0056/Akta.Pid/2001/PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2001 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 29 Januari 2001 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi dan risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Sekayu pada tanggal 29 Januari 2001 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2001 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2001 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Sekayu pada tanggal 29 Januari 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bawah Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang secara tertulis diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan, tetapi hanya memfokuskan pada persoalan penyerobotan tanah milik Ny. Eniyati ;
2. Bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 (2) KUHP, tetapi tidak terbukti kemudian terbukti pada dakwaan Kedua melanggar pasal 6 (1) a. UU No.51/ 1960, adalah suatu pertimbangan yang keliru oleh karena Terdakwa tidak terbukti pada dakwaan pertama semestinya Majelis Hakim juga harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut, lagipula dalam dakwaan kedua secara nyata diatur mengenai masalah perdata bukan mengenai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa dakwaan kedua (pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya) ditentukan dalam pasal 6 ayat (3)-nya merupakan tindak pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan (hechtenis, jail) sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (1)-nya dan bukan pidana penjara

PUTUSAN BADAN PERADILAN

(gevangenisstraf, prison) sehingga oleh karena itu putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak dapat dipertahankan ;

bahwa selain itu, Pengadilan Negeri selaku Pengadilan Tingkat Pertama (court of first instance) dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) jo pasal 6 jo pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum diberi wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sotiap perkara pidana dan perdata yang diajukan kepadanya (afbakening competentie) oleh rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2 jo pasal 50 Undang-undang No.2 tahun 1986) sehingga Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan yang memiliki yurisdiksi asli (the court of original jurisdiction), terkenal sebagai pengadilan yang berhubungan secara langsung dengan pihak-pihak berperkara, alat bukti yang sah dan barang bukti (the trial court, onmiddelijkheid van proceduur) dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (court trial, terziching onderzoek) ;

bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (the trial court, onmiddelijkheid van proceduur) dijumpai baik dalam negara kesatuan (eenheidstaat, Union of States) seperti Negara Kesatuan republik Indonesia maupun Negara Federal United States) seperti Negara Amerika Serikat, namun terdapat pula perbedaan mencolok yakni dalam negara federal (serikat) dikenal yurisdiksi umum (the general jurisdiction of trial courts) pada pengadilan tingkat pertama sedang negara kesatuan hanya memiliki yurisdiksi terbatas (the limited jurisdiction of trial courts) ;

bahwa Pengadilan Negeri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku pengadilan tingkat pertama juga tidak mempunyai yuridiksi umum, walaupun ditentukan berwenang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara pidana dan perdata yang diajukan (pasal 50 Undang-undang No.2 tahun 1986), sebab perkara pidana menurut pasal 25 Algemene Bepalingen van wetgeving voo*n* Indonesie, disingkat AB) S. 1847 No.23 ditetapkan antara lain, ketentuan-ketentuan pidana dalam kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) berlaku untuk semua orang yang berada di Indonesia sehingga KUHP, S.1915 No.732 jis S. 1917 No.497, 645 mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 dalam buku II-nya hanya mengenai kejahatan (misdrijven, felony) sedang dalam buku III-nya mengenai pelanggaran (overtredingen, misdemeanour) ;

bahwa pembagian perbuatan pidana dalam kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana merupakan perbedaan graduil dan bukan prinsipiil dapat dipahami, akan tetapi dalam hukum acara pidana, in casu hukum pembuktian, pembagian itu justru perbedaan prinsipiil karena dalam perkara perbuatan pidana berjenis kejahatan yang diperiksa dan diadili dalam acara pemeriksaan biasa (pasal 152 sampai dengan pasal 202 KUHP) diterapkan ajaran

pembuktian negatif wettelijk dalam pasal 183 KUHP sehingga baik dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya mesti mencantumkan kalimat "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap delik yang didakwakan", sedangkan perkara perbuatan pidana berjenis pelanggaran yang diperiksa dan diadili dalam acara pemeriksaan singkat (pasal 203 KUHP sampai dengan 210 KUHP) diterapkan ajaran pembuktian terbalik (cmkering van kewijslast, shifting or alleviating of burden of proof) sehingga pertimbangan hukum dan amar putusannya hanya mencantumkan kalimat "Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah terhadap delik yang didakwakan" dan dalam perkara perbuatan pidana kejahatan, Tersangka/Terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (right to counsel) sebagaimana ditentukan dalam pasal 114 KUHP, sedang dalam perkara perbuatan pidana pelanggaran, Tersangka/Terdakwa tidak memilikinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yakni dakwaan Kesatu pasal 263 ayat (2) KUHP dan dakwaan kedua pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-undang No.51 tahun 1960 yang dilimpahkan agar diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa dan Pengadilan Negeri Sekayu memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penuntutan Penuntut Umum dengan amar putusan termaktub diatas yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Palembang) ;

bahwa hukum acara merupakan hukum publik yang kaidah hukumnya bersifat memaksa (dwingen) maka penuntutan, pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Tinggi Palembang terhadap dakwaan kedua adalah melanggar tertib acara (due process of law) sebagaimana ditentukan KUHP karena dakwaan kedua sebagai perbuatan pidana pelanggaran tidak dituntut, diperiksa dan diadili dalam acara pemeriksaan biasa melainkan dalam acara pemeriksaan singkat atau cepat dan seharusnya Pengadilan Negeri Sekayu dalam acara pemeriksaan biasa menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya sehingga oleh karena itu penuntutan, pemeriksaan dan putusan a quo adalah melanggar Undang-undang, selaku salah satu figur ketertiban umum (openbaare orde, public order) maka sejak semula (ex tunc) penuntutan, pemeriksaan dan putusan itu batal demi hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Palembang, tanggal 11 Desember 2000 Nomor 139/Pid/2000/PT.PLG, yang menguatkan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Oktober 2000, Nomor : 264/Pid.B/2000/PN.SKY, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, Terdakwa tidak dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 224 KUHP biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 serta Undang-undang lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
H. MUCHTAR bin YUSUF tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Desember 2000 Nomor : 139/Pid/2000/PT.PLG, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Oktober 2000 Nomor : 264/Pid.B/2000/PN.SKY, tersebut, dan ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu dalam Acara Pemeriksaan Biasa tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.51 tahun 1961 yang merupakan tindak pidana pelanggaran ;

Memerintahkan berkas perkara berikut putusannya dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Sekayu untuk diajukan dalam Acara Pemeriksaan Singkat atau Tindak Pidana Ringan ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **17 Juni 2002** oleh **H. Tjung Abdul Mutallib, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; Soedarno, SH, dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 Juni 2002** oleh Ketua Sidang tersebut. dengan dihadiri oleh **Soedarno, SH dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota dan A. Anom Hartanindita, SH. Panitera Pengganti** dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :

